

PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatNya. Buku Panduan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2019 dapat terselesaikan. Penyusunan Buku Panduan ini dibuat dalam rangka mempermudah bagi para peserta untuk melihat segala aktivitas acara yang akan dilaksanakan dalam Rakornas.

Rapat Koordinasi Nasional Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 9 Januari 2019 bertempat di Ruang Binakarna Lt. 1, Hotel Bidakara Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 71-73, Pancoran, Jakarta Selatan.

Rapat ini diikuti oleh Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP), serta Pejabat Eselon I, II dan para Kabag PEP di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Akhir kata, kami ucapkan selamat mengikuti acara Rapat Koordinasi Nasional, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah dan membalas amal ibadah kita. Amin.

PANITIA PENYELENGGARA

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Penyusunan program dan anggaran tahun 2019 yang ditandai dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 oleh Presiden kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Provinsi pada tanggal 2018 di Selanjutnya Menteri Ketenagakerjaan melakukan penyerahan DIPA tahun 2019 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal Dengan demikian, pelaksanaan program dan anggaran tahun 2019 dapat dilaksanakan pada bulan Januari 2019.

Untuk mempersiapkan pelaksanaan program dan anggaran bidang ketenagakerjaan tahun 2019 yang efektif, efisien, terukur dan akuntabel, maka perlu dilakukan penyamaan persepsi penyampaian program dan kegiatan tahun 2019. Permasalahan di bidang ketenagakerjaan yang timbul dari waktu ke waktu perlu diantisipasi agar dapat diselesaikan sesegera mungkin.

Disamping itu, dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi tahun 2019, maka perlu dilakukan konsolidasi dan sinkronisasi dalam bentuk Rapat Koordinasi Nasional dengan Dinas Provinsi, Dinas

Kabupaten, dan UPTP yang melaksanakan fungsi bidang ketenagakerjaan dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut di atas, maka Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja , Sekretariat Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan memandang perlu untuk melaksanakan **Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2019**.

DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan ;
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara dan Milik Negara Bidang Ketenagakerjaan;
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1629);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan;

TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Menyampaikan capaian dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 kepada seluruh unit satuan kerja;
- b. Menyamakan persepsi dan sinergitas dalam pelaksanaan RPJMN, Renstra dan Prioritas Nasional 2019;
- c. Menyampaikan masukan terobosan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019.

Sasaran yang hendak dicapai dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2019 ini adalah :

- a. Terwujudnya kesamaan pandangan dan pemahaman dalam pelaksanaan program dan anggaran bidang ketenagakerjaan;
- b. Terciptanya arus komunikasi dan koordinasi yang intensif, sehingga diharapkan ke depan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran serta penyerapan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lebih baik dan tepat waktu.

TEMA

Tema Rapat Koordinasi Nasional Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2019 adalah **“Pembangunan Ketenagakerjaan Inklusif untuk Indonesia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”**. Dipilihnya tema ini, dimaksudkan untuk meningkatkan komunikasi, konsultasi, koordinasi dan integrasi dalam

pelaksanaan program dan anggaran tahun 2019, sehingga dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2019 memberikan nilai lebih dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

PELAKSANAAN RAPAT KORDINASI NASIONAL

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu dan tempat pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2019 sebagai berikut:

- Hari/Tanggal : Senin s.d. Rabu, 7 s.d. 9 Januari 2019
Acara : Terlampir
Tempat : Ruang Auditorium Binakarna Lt. 1, Hotel
Bidakara
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 71-73, Pancoran,
Jakarta Selatan

MATERI BAHASAN

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2019 akan dibahas materi sebagai berikut :

1. Lintas Sektor

Bappenas: Rancangan Teknokratik RPJMN Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024.

2. Intern Kementerian Ketenagakerjaan

- (i) Arahan Menteri Ketenagakerjaan;
- (ii) Laporan Pelaksanaan Sekretaris Jenderal;
- (iii) Paparan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas ‘membahas percepatan pelaksanaan 1.000 BLK Komunitas, kemudahan akses dan penjaminan kualitas pelatihan kerja, sertifikasi pelatihan, pemagangan (khususnya 200.000 Pemagangan mandiri), pelatihan CPMI, pembentukan *Skill Development center (SDC)*’;
- (iv) Paparan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan PKK “membahas penempatan dan perluasan kesempatan kerja yang terintegrasi, serta penempatan dan perlindungan PMI yang mengacu pada UU 18/2017;
- (v) Paparan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja “membahas upaya meningkatkan kepesertaan Jamsos TK dan Pengupahan yang berkeadilan di era digitalisasi”;

- (vi) Paparan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja dan K3 “membahas mekanisme penarikan pekerja anak yang terintegrasi dengan program perluasan kesempatan kerja dan metode pengawasan yang mendorong penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan secara partisipatif.
- (vii) Paparan Plt. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan “membahas secara partisipatif. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja yang aplikatif dan Sistem Informasi Ketenagakerjaan berbasis layanan.
- (viii) Paparan Inspektur Jenderal “membahas pengembangan peran Itjen untuk menjamin pencapaian program Kemnaker;
- (ix) Paparan Sekretaris Jenderal ‘membahas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketenagakerjaan Pusat dan Daerah Tahun 2020.

Pokok-pokok materi yang akan disampaikan dalam Rakornas mencakup :

- a. Arahan Presiden terkait dengan fokus Pembangunan SDM yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019, khususnya Masifikasi Pelatihan Vokasi;
- b. Upaya mendorong pembangunan ketenagakerjaan dari isu pinggiran menjadi isu sentral, dengan langkah membuka akses *stakeholder* seluas-luasnya (no one left behind) dalam pelaksanaan Program Ketenagakerjaan, baik program pelatihan kerja, penempatan, hubungan industrial, dan pengawasan ketenagakerjaan (sesuai dengan tujuan SDG's).

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2019 dilakukan melalui:

- 1. Metode Presentasi; dan
- 2. Diskusi (dialog interaktif).

PESERTA

Peserta Rapat Koordinasi Nasional Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2019 berjumlah 190 orang, terdiri dari unsur pusat dan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Peserta daerah adalah Kepala Dinas Provinsi (34 orang), dan Dinas Kabupaten/Kota (48 orang);
- 2. Peserta Pusat adalah Pejabat Eselon I, II dan para Kabag PEP di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (80 orang);
- 3. Kepala Unit Pelaksana Pusat (UPT-P) Ditjen Binalattas, Ditjen Binapenta dan PKK, dan Ditjen Pengawasan dan K3 (28 orang).

HAK DAN KEWAJIBAN

Peserta Rapat Koordinasi Nasional mempunyai hak sebagai berikut :

1. Mengikuti seluruh kegiatan Rapat Koordinasi Nasional;
2. Menghadiri dan berperan aktif dalam Rapat Koordinasi Nasional.

Peserta Rapat Koordinasi Nasional mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Peserta **wajib** menghadiri acara Pembukaan, Sidang Pleno dan *Desk* konsultasi;
2. Peserta mengenakan pakaian **batik** bebas rapi;
3. Peserta telah siap di ruang rapat paling lambat **15 menit** sebelum acara dimulai dengan mengisi daftar hadir;
4. Peserta yang berhalangan hadir pada salah satu acara karena sesuatu hal yang tidak dapat ditinggalkan **harus melapor kepada Panitia**;
5. Peserta agar tidak membawa barang berharga seperti uang dan atau perhiasan secara berlebihan, dan barang-barang yang dilarang oleh negara. Kehilangan barang berharga selama mengikuti Rapat Koordinasi Nasional bukan tanggung jawab Panitia Penyelenggara;
6. Pengaturan dan penempatan kamar hotel peserta ditentukan Panitia Penyelenggara;
7. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan tempat/hotel selama berlangsungnya Rapat Koordinasi Nasional;
8. Peserta Rapat Koordinasi Nasional wajib mematuhi segala ketentuan di atas.

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Rapat Koordinasi Nasional Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2019 dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja Selaku penanggung jawab Kegiatan Nomor KEP. / PR / I / 2019 tanggal Januari 2019.

Hal-hal yang perlu diketahui oleh para peserta Rapat Koordinasi Nasional Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pihak Panitia Penyelenggara menyediakan konsumsi dan akomodasi selama berlangsungnya Rapat Koordinasi Nasional bagi Peserta Daerah Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten , dan UPTP, sedangkan **biaya tiket pesawat dan transportasi darat bagi peserta menjadi tanggung jawab peserta**;
2. Bagi peserta pusat Panitia Penyelenggara hanya menyediakan konsumsi selama Rapat Koordinasi Nasional berlangsung;
3. Bagi peserta tambahan, baik pusat maupun daerah, **biaya akomodasi, konsumsi, tiket pesawat dan transportasi darat menjadi tanggung jawab yang bersangkutan**.
4. Pada acara pembukaan peserta maupun panitia memakai pakaian batik.

P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2019 perlu didukung dengan ketertiban petugas panitia dan peserta Rapat Koordinasi Nasional 2019. Untuk itu, Buku Panduan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2019 dibenarkan sebagai pedoman umum yang perlu dipahami oleh petugas panitia dan peserta Rapat Koordinasi Nasional. Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional terjadi perubahan yang bersifat Nasional dan tidak diperkirakan sebelumnya, maka akan dilakukan penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Jakarta, Januari 2019

PANITIA PENYELENGGARA

SUSUNAN ACARA
RAKORNAS BIDANG KETENAGAKERJAAN TAHUN 2019
 RUANG AUDITORIUM BINAKARNA Lt. 1, HOTEL BIDAARA
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73, Pancoran, Jakarta Selatan
 Jakarta, 7-9 Januari 2019

HARI/WAKTU (WIB)	ACARA	KETERANGAN
Senin, 7 Januari 2019		
14.00	Check In Peserta	Peserta Daerah
19.30-21.00	Bappenas: Rancangan Teknokratik RPJMN Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024	Narasumber: 1. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Bappenas Moderator: Dr. Dra. Reyna Usman, M.M
II. Selasa, 8 Januari 2019		
07.30-08.00	Registrasi Peserta	Seluruh Peserta
08.00-10.00	SESI I :	
	<ul style="list-style-type: none"> Panel Binalattas: percepatan pelaksanaan 1.000 BLK Komunitas, kemudahan akses dan penjaminan kualitas pelatihan kerja, sertifikasi pelatihan, pemagangan (khususnya 200.000 pemagangan mandiri), pelatihan CPMI, pembentukan <i>Skill Development Center</i> (SDC) Panel Binapenta: penempatan dan perluasan kesempatan kerja yang terintegrasi, serta penempatan dan perlindungan PMI yang mengacu pada UU 18/2017 	Narasumber: 1. Dirjen. Binalattas 2. Dirjen. Binapenta dan PKK Moderator : Dr. Dra. Reyna Usman, M.M
10.00-10.15	Pembukaan	MC: Ayu Hapsari
10.15-10.20	Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Hilaria P. Chandra
10.20-10.25	Pembacaan Doa	Saefudin
10.25-10.45	Laporan Pelaksanaan	Sekretaris Jenderal
10.45-11.15	Pembukaan dan Pengarahan Menteri Ketenagakerjaan	Panitia
11.15-11.30	Foto Bersama	Panitia
11.30-12.30	Lanjutan Panel Binalattas dan Binapenta	Narasumber: 1. Dirjen. Binalattas 2. Dirjen. Binapenta dan PKK Moderator : Dr. Dra. Reyna Usman, M.M
12.30-13.30	ISHOMA	Panitia
13.30-15.30	SESI II :	
	<ul style="list-style-type: none"> Panel PHI & Jamsos: upaya peningkatan kepesertaan Jamsos TK dan Pengupahan yang berkeadilan di era digitalisasi Panel Binwaker & K3: mekanisme penarikan pekerja anak yang terintegrasi dengan program perluasan kesempatan kerja dan metode pengawasan yang mendorong penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan secara partisipatif 	Narasumber: 1. Dirjen. PHI & Jamsos 2. Dirjen. Binwasnaker & K3 Moderator : Ruslan Irianto Simbolon, S.E., M.M.
15.30-16.00	ISHOMA	Panitia
16.00-17.30	Lanjutan Panel PHI & Jamsos dan Binwaker & K3	Narasumber: 1. Dirjen. PHI & Jamsos 2. Dirjen Binwasnaker & K3 Moderator : Ruslan Irianto Simbolon, S.E., M.M.
17.30-19.00	ISHOMA	Panitia

19.00-21.00	<ul style="list-style-type: none"> Panel Setjen: Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketenagakerjaan Pusat dan Daerah Tahun 2020 Panel Itjen: pengembangan peran Itjen untuk menjamin pencapaian program Kemnaker Panel Barenbang: Strategi Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja yang aplikatif dan Sistem Informasi Ketenagakerjaan berbasis layanan 	Narasumber: 1. Sekjen 2. Irjen 3. Kabarenbang Moderator :Ruslan Irianto Simbolon, S.E., M.M.
21.00-Selesai	PENUTUPAN	Sekretaris Jenderal
1. Rabu, 9 Januari 2019		
12.00	Check Out	Peserta Daerah

Catatan : Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah